



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 75-K/PM II-08/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKO GUNAWAN DESTYANA, S.Pd.**
Pangkat, NRP : Pelda, 21000043950581
Jabatan : Batih Gudang Dittopad Ur Usaha Primkop Kartika LBS
Kesatuan : Dittopad
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 24 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Pondok Cikurus, Nomor 21, RT 002, RW002, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-76/A-68/XI/2023 tanggal 24 November 2023, atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dittopad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/49/II/2024 tanggal 21 Februari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/4/III/2024 tanggal 16 Maret 2024;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/75/PM II-08/AD/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/75/PM II-08/AD/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Penganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/75/PM II-08/AD/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Hari sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak/4/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diucapkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana;

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama".

sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

1). 1 (satu) bundel RAT laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad TA 2021.

2). 1 (satu) bundel Laporan pelaksanaan kegiatan audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad pada tanggal 21 Juli 2022.

3). 1 (satu) bundel Laporan hasil audit investigasi oleh Puskop Kartika LBS TA 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga dan mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh satu sampai dengan tanggal Tiga puluh satu bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga di Primkop Kartika LBS Dittopad Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 75/K/PM II-08/AD/III/2024
putusan sebagai berikut: barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 7 tahun 2000 di Rindam III/Slw Jawa Barat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Topografi di Pusdiktop Solo Jawa Tengah, setelah lulus kemudian ditugaskan di Dittopad sampai dengan sekarang hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 21000043950581 Jabatan Batih Gudang Dittppad Ur Usaha Primkop Kartika LBS.
2. Bahwa sekira tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 Saksi-6 (Kapten Ctp Sutarso) menjabat sebagai Kaprimkopad Kartika LBS Dittopad yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan, pengkoordinasian kegiatan-kegiatan koperasi, pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Koperasi Kartika LBS Dittopad bersama para pengurus koperasi lainnya diantara Terdakwa sebagai Ka. Unit toko, Pelda Sebtayani Ika Wahyuni (Saksi-3) sebagai Bendahara, Peltu Rahman (Saksi-5) sebagai Sekretaris, Kopka Anwar (Saksi-4) Staf koperasi, PNS Rahmat, S.Sos (Saksi-7) Staf koperasi, PNS Iswahyudi Heriyanto (Saksi-8) Urnikop dan PNS Usman sebagai Staf koperasi.
3. Bahwa Jabatan Terdakwa sebagai Ka. Unit Toko yang tanggung jawab yaitu mencatat barang yang berada di toko dan melaksanakan belanja barang untuk keperluan toko serta Terdakwa bertanggung jawab pada saat stok habis di Primakop Kartika LBS Dittopad, kemudian Terdakwa juga melakukan mencatat uang masuk dan uang keluar untuk kebutuhan unit toko, selanjutnya unit usaha yang berada di Primkop Kartika LBS Dittopad ada usaha Simpan Pinjam, usaha toko sembako dan sekunder serta unit toko kios yang semuanya dibawah tanggung jawab Terdakwa.
4. Bahwa sesuai dengan ST Kasad tentang pengembalian tabungan anggota di Koperasi di lingkungan TNI AD dan pada saat itu Primkop Kartika LBS Dittopad tidak dapat mengembalikan tabungan anggota sehingga Irdittopad sebagai Pimpinan memerintahkan kepada Letkol Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., M.Tr Han (Saksi-2) agar Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit atau pemeriksaan secara internal dan pemeriksaan tersebut dilakukan dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.
5. Bahwa selanjutnya sekira bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Saksi-2 melakukan pemeriksaan atau audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad ditemukan hasil Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sebesar Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah), kemudian Sesuai hasil penemuan audit internal tersebut kerugian yang paling besar dialami

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada id Toko sembako dan dana cadangan sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

6. Bahwa berdasarkan pemeriksaan atau audit internal yang dilakukan oleh Saksi-2 ditemukan kerugian yang dialami oleh Primkop murni kesalahan pengurus yang dipimpin oleh Saksi-6 sebagai Kaprimkopad dalam mengelola koperasi namun ada beberapa poin dari bendahara yang tidak sesuai dengan laporan yaitu:

- Laporan kas yang tertulis sebesar Rp55.109.000,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah).
- Laporan dana cadangan yang semula tertulis sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ternyata pada laporan berikutnya hanya tertulis sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan tidak ada bukti pengeluaran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Piutang unit usaha sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) namun setelah dikroscek tidak ditemukan hutang tersebut.
- Data simpanan anggota setelah dibandingkan atau dikroscek dengan kas tidak sama.

7. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 atas dasar penemuan kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad oleh Tim audit Internal Dittopad, selanjutnya Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit kembali oleh PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK (Saksi-9) Tim audit Puskop Kartika Jayakarta dan hasil audit neraca keuangan diperoleh fakta sebagai berikut;

Laporan hasil audit neraca keuangan periode 31 Desember 2021

Total Aktiva.	Rp2.499.542.351,13
1) Aktiva lancar	Rp 909.755.863,51
2) Penyertaan	Rp 550.000,00
3) Aktiva Tetap	Rp1.303.528.704,00
4) Aktiva lain-lain:	
5) Mark Up stock barang	Rp 285.707.782,62
Total Pasiva.	Rp2.499.542.351,13
1) Simpanan sukarela	Rp 1.380.288.552,85
2) Simpanan khusus Anggota	Rp 1.171.822.366,00
Jumlah	Rp 2.552.110.921,85
3) Dana-dana	Rp 123.698.697,10
4) Hutang jangka panjang	Rp 32.450.418,50
5) Cadangan koperasi	Rp 403.909.963,10
6) NTMBK	Rp 6.337.129,04
SHU Per 31 Desember 2021	Rp 618.964.778,46

Dengan hasil kondisi neraca Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa asset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang hanya sebesar Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah simpanan anggota sebesar Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) sehingga terjadi kerugian atau selisih kekayaan sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) dan ada masalah dalam pembuatan laporan serta adanya manipulasi dalam pembuatan laporan kepada atasan.

8. Bahwa atas kerugian yang ditemukan oleh Tim audit Puskop Kartika Jayakarta, kemudian Dirtopad selaku Pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus agar mengembalikan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:

a. Terdakwa (Ka. unit Toko)	Rp 50.000.000,00
b. Saksi-1 (Bendahara)	Rp295.250.000,00
c. Peltu Rahman/Saksi-5 (Sekretaris)	Rp 7.500.000,00
d. Saksi-6 (Kaprimkop)	Rp325.000.000,00
e. Kopka Anwar/Saksi-6 (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
f. PNS Rahmat, S.Sos/Saksi-3 (Staf Koperasi)	Rp 7.500.000,00
g. PNS Usman (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
h. PNS Iswahyudi Heriyanto/Saksi-8 (Urnikop)	Rp 5.000.000,00

Dari kebijakan Dirtopad tersebut Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8 dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang dan Saksi-1 sudah mencicilnya sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan sisa yang belum dikembalikan Saksi-1 sebesar Rp269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah), sedangkan untuk Saksi-1 tidak mau mengembalikan uang karena Saksi-1 tidak merasa menggelapkan atau menyelewengkan dana koperasi serta uang sewa kios yang merupakan asset tetap koperasi seharusnya masuk sebagai pendapatan koperasi sedangkan selama ini uang kios masuk ke pimpinan.

9. Bahwa kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad merupakan toko maupun barang yang berada di Primkop Kartika LBS Dittopad selama dikelola oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan PNS Usman secara bersama-sama dimana dalam mencatat barang maupun toko dilakukan oleh Terdakwa *markup* dan manipulasi data pada stock barang dan toko sebesar kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adapun hal tersebut diluar dari pada stok barang dan toko yang sebenarnya yaitu kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas perintah dari Kapten Ctp Sutarso (Saksi-6) untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan PNS Usman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka perbuahan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan PNS Usman secara bersama-sama didalam *markup* stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah, hal tersebut membuat Koperasi Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) dan dari jumlah kerugian tersebut Dittopad mengeluarkan kebijakan untuk penggantian dari jumlah yang sudah ditentukan kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa sudah mengganti uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh satu sampai dengan tanggal Tiga puluh satu bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga di Primkop Kartika LBS Dittopad Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 7 tahun 2000 di Rindam III/Slw Jawa Barat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Topografi di Pusdiktop Solo Jawa Tengah, setelah lulus kemudian ditugaskan di Dittopad sampai dengan sekarang hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 21000043950581 Jabatan Batih Gudang Dittppad Ur Usaha Primkop Kartika LBS.
2. Bahwa sekira tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 Saksi-6 (Kapten Ctp Sutarso) menjabat sebagai Kaprimkopad Kartika LBS Dittopad yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan, pengkoordinasian kegiatan-kegiatan koperasi, pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Koperasi Kartika LBS Dittopad bersama para pengurus koperasi lainnya diantara Terdakwa sebagai Ka. Unit toko, Pelda Sebtayani Ika Wahyuni (Saksi-3) sebagai Bendahara, Peltu Rahman (Saksi-5) sebagai Sekretaris, Kopka Anwar (Saksi-4) Staf koperasi, PNS Rahmat, S.Sos (Saksi-7) Staf koperasi, PNS Iswahyudi Heriyanto (Saksi-8) Urnikop dan PNS Usman sebagai Staf koperasi.

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai Ka. Unit Toko yang tanggung jawab yaitu

mencatat barang yang berada di toko dan melaksanakan belanja barang untuk keperluan toko serta Terdakwa bertanggung jawab pada saat stok habis di Primakop Kartika LBS Dittopad, kemudian Terdakwa juga melakukan mencatat uang masuk dan uang keluar untuk kebutuhan unit toko, selanjutnya unit usaha yang berada di Primakop Kartika LBS Dittopad ada usaha Simpan Pinjam, usaha toko sembako dan sekunder serta unit toko kios yang semuanya dibawah tanggung jawab Terdakwa.

4. Bahwa sesuai dengan ST Kasad tentang pengembalian tabungan anggota di Koperasi di lingkungan TNI AD dan pada saat itu Primakop Kartika LBS Dittopad tidak dapat mengembalikan tabungan anggota sehingga Irdittopad sebagai Pimpinan memerintahkan kepada Letkol Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., M.Tr Han (Saksi-2) agar Primakop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit atau pemeriksaan secara internal dan pemeriksaan tersebut dilakukan dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.

5. Bahwa selanjutnya sekira bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Saksi-2 melakukan pemeriksaan atau audit internal terhadap Primakop Kartika LBS Dittopad ditemukan hasil Primakop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sebesar Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah), kemudian Sesuai hasil penemuan audit internal tersebut kerugian yang paling besar dialami oleh koperasi yaitu pada Toko sembako dan dana cadangan sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

6. Bahwa berdasarkan pemeriksaan atau audit internal yang dilakukan oleh Saksi-2 ditemukan kerugian yang dialami oleh Primakop murni kesalahan pengurus yang dipimpin oleh Saksi-6 sebagai Kaprimkopad dalam mengelola koperasi namun ada beberapa poin dari bendahara yang tidak sesuai dengan laporan yaitu:

- a. Laporan kas yang tertulis sebesar Rp55.109.000,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah).
- b. Laporan dana cadangan yang semula tertulis sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ternyata pada laporan berikutnya hanya tertulis sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan tidak ada bukti pengeluaran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- c. Piutang unit usaha sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) namun setelah dikroscek tidak diketemukan hutang tersebut.
- d. Data simpanan anggota setelah dibandingkan atau dikroscek dengan kas tidak sama.

7. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 atas dasar penemuan kerugian Primakop Kartika LBS Dittopad oleh Tim audit Internal Dittopad, selanjutnya Primakop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit kembali oleh

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 7011/Pdt/2021/PT.3/LA/II/2021, Amd, AK (Saksi-9) Tim audit Puskop Kartika

Jayakarta dan hasil audit neraca keuangan diperoleh fakta sebagai berikut;

Laporan hasil audit neraca keuangan periode 31 Desember 2021

Total Aktiva.	Rp2.499.542.351,13
1) Aktiva lancar	Rp 909.755.863,51
2) Penyertaan	Rp 550.000,00
3) Aktiva Tetap	Rp1.303.528.704,00
4) Aktiva lain-lain:	
5) Mark Up stock barang	Rp 285.707.782,62
Total Pasiva.	Rp2.499.542.351,13
1) Simpanan sukarela	Rp 1.380.288.552,85
2) Simpanan khusus Anggota	Rp 1.171.822.366,00
Jumlah	Rp 2.552.110.921,85
3) Dana-dana	Rp 123.698.697,10
4) Hutang jangka panjang	Rp 32.450.418,50
5) Cadangan koperasi	Rp 403.909.963,10
6) NTMBK	Rp 6.337.129,04
SHU Per 31 Desember 2021	Rp 618.964.778,46

Dengan hasil kondisi neraca Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa asset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah aktiva lancar hanya sebesar Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah simpanan anggota sebesar Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) sehingga terjadi kerugian atau selisih kekayaan sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) dan ada masalah dalam pembuatan laporan serta adanya manipulasi dalam pembuatan laporan kepada atasan.

8. Bahwa atas kerugian yang ditemukan oleh Tim audit Puskop Kartika Jayakarta, kemudian Dirtopad selaku Pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus agar mengembalikan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:

a. Terdakwa (Ka. unit Toko)	Rp 50.000.000,00
b. Saksi-1 (Bendahara)	Rp295.250.000,00
c. Peltu Rahman/Saksi-5 (Sekretaris)	Rp 7.500.000,00
d. Saksi-6 (Kaprimkop)	Rp325.000.000,00
e. Kopka Anwar/Saksi-6 (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
f. PNS Rahmat, S.Sos/Saksi-3 (Staf Koperasi)	Rp 7.500.000,00
g. PNS Usman (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PNS Usman/Saksi-8 (Urnikop) Rp 5.000.000,00

Dari kebijakan Dirtopad tersebut Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8 dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang dan Saksi-1 sudah mencicilnya sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan sisa yang belum dikembalikan Saksi-1 sebesar Rp269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah), sedangkan untuk Saksi-1 tidak mau mengembalikan uang karena Saksi-1 tidak merasa menggelapkan atau menyelewengkan dana koperasi serta uang sewa kios yang merupakan asset tetap koperasi seharusnya masuk sebagai pendapatan koperasi sedangkan selama ini uang kios masuk ke pimpinan.

9. Bahwa kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad merupakan toko maupun barang yang berada di Primkop Kartika LBS Dittopad selama dikelola oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan PNS Usman secara bersama-sama dimana dalam mencatat barang maupun toko dilakukan oleh Terdakwa mark up dan manipulasi data pada stock barang dan toko sebesar kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adapun hal tersebut diluar dari pada stok barang dan toko yang sebenarnya yaitu kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas perintah dari Kapten Ctp Sutarto (Saksi-6) untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan PNS Usman.

10. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan PNS Usman secara bersama-sama didalam mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah, hal tersebut membuat Koperasi Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) dan dari jumlah kerugian tersebut Dirtopad mengeluarkan kebijakan untuk penggantian dari jumlah yang sudah ditentukan kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa sudah mengganti uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Pertama : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa urutan pemeriksaan saksi disesuaikan dengan urutan pemeriksaan saksi yang lebih dahulu diperiksa dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **SEBTIYANI IKA WAHYUNI**
Pekerjaan,NRP : Pelda (K), 21010293420981
Jabatan : Bamin BMN Urmin Gudtamattop
Kesatuan : Dittopad
Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 4 September 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Trikora, Jalan Ngarbingan Nomor 59, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 (Pelda (K) Sebtiyani Ika Wahyuni) kenal dengan Terdakwa (Pelda Eko Gunawan Destyana, S.Pd.) sekira tahun 2001 saat Saksi-1 pertama kali berdinan di Dittopad, antara Saksi-1 dengan Terdakwa dalam hubungan bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Unit Toko bertugas bertanggung jawab pencatatan barang yang berada di toko dan melaksanakan belanja barang untuk keperluan toko serta Terdakwa bertanggung jawab pada saat stok opname/habis di Primakop Kartika LBS Dittopad, kemudian Terdakwa juga melakukan pencatatan uang masuk dan uang keluar untuk kebutuhan unit toko, selanjutnya unit usaha yang berada di Primkop Kartika LBS Dittopad ada usaha Simpan Pinjam, usaha toko sembako dan sekunder serta unit toko kios.
3. Bahwa Saksi-1 menjabat sebagai Bendahara Primkop Kartika LBS Dittopad selama 6 (enam) tahun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 dengan tugas dan tanggung jawab menerima dan meyalurkan dana usipa, unit toko dan barang, kemudian Terdakwa menjabat sebagai urusan usaha di Kaprimkop Kartika LBS Dittopad sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
4. Bahwa pengertian aktiva adalah semua asset yang dimiliki koperasi sedangkan pasiva adalah semua kewajiban dan modal koperasi.
5. Bahwa selama kepengurusan dibawah pimpinan Kapten Ctp Sutarso (Saksi-2) yang diperintah untuk membuat neraca aktiva dan pasiva adalah PNS Rahmat, S.Sos (Saksi-3) namun seharusnya yang membuat neraca aktiva pasiva dan pelaporan

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam hal ini adalah PNS Iswahyudi Heriyanto (Saksi-4). Dalam pembuatan neraca aktiva dan pasiva dilakukan secara bersama-sama karena setiap unit usaha menyetorkan data kepada Saksi-1 yang ditugaskan membuat neraca dan apabila terdapat data yang tidak sama dengan Saksi-1 biasanya diberitahukan kepada tiap unit usaha yang kemudian meminta petunjuk dari Terdakwa dan badan pengawas (Kapten Ctp Zaini).

6. Bahwa seluruh personil pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad setuju tentang hasil pembuatan neraca aktiva dan pasiva yang dibuat oleh Saksi-1 dengan memanipulasi data di *markup* ke stok barang dan toko agar seimbang sesuai keputusan Kapten Ctp Sutarto (Saksi-2) sebagai Kaprimkop dan badan pengawas, kemudian Saksi-2 sebagai Kaprimkop mendapat saran dari badan pengawas apabila hasil pembuatan neraca aktiva dan pasiva tidak seimbang dan perlu diseimbangkan agar melakukan *markup* atau manipulasi data ke stok barang dan toko sehingga mencapai lebih kurang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

7. Bahwa dari hasil manipulasi data tersebut tidak disetujui oleh Pelda Eko Gunawan Destyana (Terdakwa) karena akan berdampak pada unit usaha toko yang dipimpinnya. Primkop Kartika LBS Dittopad kurang tertib administrasi sehingga berdampak pada selisih laporan pertanggungjawaban keuangan.

8. Bahwa biasanya Kapten Ctp Sutarto (Saksi-2) meminta dana jasa rekanan kepada Saksi-3, sedangkan Terdakwa dan PNS Usman meminta dana kepada Saksi-1 selaku Bendahara Koperasi dengan alasan untuk membayar sales serta permintaan belanja barang dagang dan semuanya tercatat oleh Saksi-1.

9. Bahwa sesuai dengan ST Kasad tentang pengembalian tabungan anggota di Koperasi di lingkungan TNI AD dan pada saat itu Primkop Kartika LBS Dittopad tidak dapat mengembalikan tabungan anggota sehingga Irdittopad sebagai Pimpinan memerintahkan kepada Saksi-2 agar Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit atau pemeriksaan secara internal.

10. Bahwa sekira tahun 2022 Primkop Kartika LBS Dittopad melakukan audit internal yang dilakukan oleh Kolonel Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., (Saksi-7) ditemukan selisih kekayaan sebesar Rp1.245.485.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah) dan hasil selisih tersebut Dittopad selaku Pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus untuk mengembalikan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:

a. Terdakwa (Ka. unit Toko)	Rp 50.000.000,00
b. Saksi-1 (Bendahara)	Rp295.250.000,00
c. Peltu Rahman/Saksi-9 (Sekretaris)	Rp 7.500.000,00
d. Saksi-2 (Kaprimkop)	Rp325.000.000,00
e. Kopka Anwar/Saksi-8 (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.go.id	PNS Bambang S. Sois (Saksi-3 (Staf Koperasi))	Rp 7.500.000,00
	g. PNS Usman (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
	h. PNS Iswahyudi Heriyanto/Saksi-4 (Urnikop)	Rp 5.000.000,00

11. Bahwa dari kebijakan pimpinan tersebut untuk Terdakwa, Saksi-9, Saksi-8, Saksi-4 dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang, sedangkan untuk Saksi-1 sendiri tidak mau mengembalikan uang atas kebijakan pimpinan tersebut karena ada beberapa faktor yaitu karena Saksi-1 tidak merasa menggelapkan atau menyelewengkan dana koperasi serta uang sewa kios yang merupakan asset tetap koperasi seharusnya masuk sebagai pendapatan koperasi sedangkan selama ini uang kios masuk ke pimpinan.

12. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 Pimpkop Kartika LBS Dittopad telah dilakukan audit ulang oleh Puskop Kartika Jayakarta dan selaku Tim auditnya adalah PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK (Saksi-5) dan hasil audit tersebut ditemukan kerugian terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad sebesar Rp1.642.355.058, 34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

13. Bahwa hasil audit neraca keuangan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim audit Puskop Kartika Jayakarta pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 diperoleh fakta sebagai berikut:

Laporan hasil audit neraca keuangan periode 31 Desember 2021

Total Aktiva.	Rp2.499.542.351,13
1) Aktiva lancar	Rp 909.755.863,51
2) Penyertaan	Rp 550.000,00
3) Aktiva Tetap	Rp1.303.528.704,00
4) Aktiva lain-lain:	
5) Mark Up stock barang	Rp 285.707.782,62
Total Pasiva.	Rp2.499.542.351,13
1) Simpanan sukarela	Rp 1.380.288.552,85
2) Simpanan khusus Anggota	Rp 1.171.822.366,00
Jumlah	Rp 2.552.110.921,85
3) Dana-dana	Rp 123.698.697,10
4) Hutang jangka panjang	Rp 32.450.418,50
5) Cadangan koperasi	Rp 403.909.963,10
6) NTMBK	Rp 6.337.129,04
SHU Per 31 Desember 2021	Rp 618.964.778,46

Dengan hasil kondisi neraca Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa asset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah aktiva lancar hanya sebesar Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pimpinan satu ruangan sedang kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah simpanan anggota sebesar Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) sehingga terjadi kerugian atau selisih kekayaan sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

14. Bahwa Saksi-1 selalu melaporkan situasi dan keadaan serta kondisi keuangan Primkop Kartika LBS kepada Saksi-2 sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad saat mendapatkan uang atau tidak mendapatkan uang dengan tujuan uang yang didapat akan diserahkan ke unit-unit yang sudah ditentukan.

15. Bahwa Saksi-1 berniat membayar sesuai dengan kemampuan Saksi-1 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hal tersebut sudah Saksi-1 sampaikan langsung kepada Dittopad akan tetapi ditolak.

16. Bahwa kerugian atau selisih kekayaan yang ditemukan oleh tim audit baik internal satuan Dittopad maupun Puskop Kartika Jayakarta terjadi karena kesalahan pencatatan dalam administrasi Primkop Kartika LBS Dittopad, sehingga dalam pencatatan barang maupun toko dilakukan mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva agar SHU untuk anggota bisa bertambah, akan tetapi hal tersebut terjadi kesalahan sehingga koperasi mengalami kerugian atau selisih kekayaan.

17. Bahwa tujuan Saksi-2 sebagai Kaprimkop dan para pengurus lainnya melakukan manipulasi data agar aktiva dan pasiva terlihat seimbang sehingga koperasi bisa dikatakan stabil.

18. Bahwa Saksi-2 sebagai Kaprimkop tidak melaporkan kepada pimpinan yakni Dittopad akan tetapi di dalam Primkop Kartika LBS Dittopad memiliki badan pengawas yang dijabat oleh Kapten Ctp Zaini dan tentang kesalahan pencatatan administrasi badan pengawas mengetahuinya.

19. Bahwa menurut Saksi-1 di unit usaha barang dan toko rentan dengan tindakan penggelapan atau penyelewengan dana karena semua pengelolaan barang dagang tidak sesuai dengan catatan di Kaprimkop juga rentan melakukan tindakan penggelapan atau penyalahgunaan wewenang dana koperasi karena uang sewa kios yang merupakan aset tetap koperasi yang mengelolanya adalah Saksi-2.

20. Bahwa hasil audit investigasi Puskop Kartika Jayakarta belum mencantumkan bangunan toko ke dalam harta lancar sehingga membuat selisih kerugian koperasi menjadi besar.

21. Bahwa uang sewa kios semestinya dikembalikan kepada koperasi yang selama ini masuk ke pimpinan agar bisa digunakan untuk pengembalian dana ke anggota koperasi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Mahkamah Agung RI Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024

Pangkat, NRP : Kapten Ctp, 219603800000375
Jabatan : Kaprimkop Kartika LBS
Kesatuan : Dittopad
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 5 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Pademangan 4, Gang 34, RT 013, RW 001, Nomor 5A, Pademangan Timur, Jakarta Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 (Kapten Ctp Sutarso) kenal dengan Terdakwa (Pelda Eko Gunawan Destyana, S.Pd.) sekira tahun 2008, kemudian Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan bawahan dan atasan.
2. Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Unit Toko bertugas bertanggungjawab pencatatan barang yang berada di toko dan melaksanakan belanja barang untuk keperluan toko serta Terdakwa bertanggung jawab pada saat stok opname/habis di Primakop Kartika LBS Dittopad, kemudian Terdakwa juga melakukan pencatatan uang masuk dan uang keluar untuk kebutuhan unit toko, selanjutnya unit usaha yang berada di Primkop Kartika LBS Dittopad ada usaha Simpan Pinjam, usaha toko sembako dan sekunder serta unit toko kios.
3. Bahwa sekira tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 Saksi-2 bertugas sebagai Kaprimkopad Kartika LBS Dittopad dan bertanggung jawab sebagai pengawasan, pengkoordinasian kegiatan bidang koperasi, pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan bidang koperasi.
4. Bahwa sekira tahun 2022 Primkop Kartika LBS Dittopad melakukan audit internal yang dilakukan oleh Kolonel Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., (Saksi-7) ditemukan selisih kekayaan sebesar Rp1.245.485.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah) dan hasil selisih tersebut Dittopad selaku Pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus untuk mengembalikan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:

a. Saksi-2 (Kaprimkop)	Rp325.000.000,00
b. Saksi-1 (Bendahara)	Rp295.250.000,00
c. Peltu Rahman/Saksi-9 (Sekretaris)	Rp 7.500.000,00
d. Terdakwa (Ka. unit Toko)	Rp 50.000.000,00
e. Kopka Anwar/Saksi-8 (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
f. PNS Rahmat, S.Sos/Saksi-3 (Staf Koperasi)	Rp 7.500.000,00

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 5.000.000,00

h. PNS Iswahyudi Heriyanto/Saksi-4 (Urnikop) Rp 5.000.000,00

5. Bahwa dari kebijakan pimpinan tersebut untuk Terdakwa, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-4 dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang, begitu juga dengan Terdakwa sudah mengembalikan uang kerugian sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) sehingga sisa yang belum Terdakwa bayarkan sebesar Rp269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah), sedangkan untuk Saksi-1 tidak mau mengembalikan uang atas kebijakan pimpinan tersebut hingga sekarang.

6. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 Primkop Kartika LBS Dittopad telah dilakukan audit ulang oleh Puskop Kartika Jayakarta dan selaku tim auditnya adalah PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd.AK (Saksi-5) dan dari hasil audit tersebut ditemukan kerugian pada Primkop Kartika LBS Dittopad sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

7. Bahwa Saksi-5 menemukan hasil audit investigasi terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad:

Laporan hasil audit neraca keuangan periode 31 Desember 2021

Total Aktiva. Rp2.499.542.351,13

1) Aktiva lancar Rp 909.755.863,51

2) Penyertaan Rp 550.000,00

3) Aktiva Tetap Rp1.303.528.704,00

4) Aktiva lain-lain:

5) Mark Up stock barang Rp 285.707.782,62

Total Pasiva. Rp2.499.542.351,13

1) Simpanan sukarela Rp 1.380.288.552,85

2) Simpanan khusus Anggota Rp 1.171.822.366,00

Jumlah Rp 2.552.110.921,85

3) Dana-dana Rp 123.698.697,10

4) Hutang jangka panjang Rp 32.450.418,50

5) Cadangan koperasi Rp 403.909.963,10

6) NTMBK Rp 6.337.129,04

SHU Per 31 Desember 2021 Rp 618.964.778,46

Dengan hasil kondisi neraca Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa asset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah aktiva lancar hanya sebesar Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah simpanan anggota sebesar Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Perumahan Pesona Palad, Blok KKB, Kahuripan, Kelapanunggal, Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 (PNS Rahmat, S.Sos) kenal dengan Terdakwa (Pelda Eko Gunawan Destyana, S.Pd.) sekira tahun 2018 pada saat berdinan di Dittopad, antara Saksi-3 dengan Terdakwa dalam hubungan bawahan dan atasan.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Unit Toko bertugas bertanggung jawab pencatatan barang yang berada di toko dan melaksanakan belanja barang untuk keperluan toko serta Terdakwa bertanggung jawab pada saat stok opname/habis di Primakop Kartika LBS Dittopad, kemudian Terdakwa juga melakukan pencatatan uang masuk dan uang keluar untuk kebutuhan unit toko, selanjutnya unit usaha yang berada di Primakop Kartika LBS Dittopad ada usaha Simpan Pinjam, usaha toko sembako dan sekunder serta unit toko kios.
3. Bahwa Saksi-2 (Kapten Ctp Sutarso) sebagai Kaprimkopad bertugas dan bertanggung jawab mengawasi dan mengontrol jalannya koperasi.
4. Bahwa Saksi-3 menjabat sebagai staf koperasi bertugas dan bertanggung jawab membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan pembuatan neraca aktiva dan pasiva. Primkopad Kartika LBS Dittopad mempunyai unit-unit toko sembako dan barang sekunder, unit usipa dan unit sewa toko dan kios.
5. Bahwa Saksi-3 melihat adanya kejanggalan dalam pembuatan naraca aktiva dan pasiva dimana hasilnya seimbang kemudian atas perintah dari Saksi-2 sebagai Kaprimkop agar selisih atau kerugian dibuat seimbang supaya dimasukkan kedalam stok barang atau persediaan barang dan toko sehingga menghasilkan aktiva dan pasiva yang seimbang.
6. Bahwa Saksi-3 sebelum membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan membuat neraca aktiva dan pasiva terlebih dahulu merekap atau mendapat rekap data dari sebagai berikut:
 - 1) Bendahara berupa:
 - a) Dana kas.
 - b) Piutang uang.
 - c) Piutang unit usaha.
 - d) Simpanan pokok, wajib, khusus dan sukarela.
 - e) Dana social, dana pendidikan dan dana perbaikan kerja.
 - f) Inventaris berupa toko kios.
 - 2) Unit usaha berupa:
 - a) Kas toko.
 - b) Kas barang.

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Piutang barang.
- e) Persediaan toko.
- f) Persediaan barang.

Setelah rekapan data asli tersebut diterima sesuai dengan tersebut di atas, selanjutnya Saksi-3 masukkan kedalam neraca aktiva dan pasiva namun hasilnya tidak seimbang antara aktiva dan pasiva kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Saksi-2 sebagai Kaprimkop dan atas perintah Saksi-2 agar diseimbangkan dengan cara memasukkan atau memanipulasi dipersediaan barang dan toko.

7. Bahwa setiap Saksi-3 membuat neraca aktiva dan pasiva selalu ada selisih antara kredit dan debit, kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Saksi-2 dan atas petunjuknya agar dimasukkan dan dimanipulasi ke persediaan barang dan toko.

8. Bahwa sekira tahun 2022 Primkop Kartika LBS Dittopad melakukan audit internal yang dilakukan oleh Kolonel Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., (Saksi-7) ditemukan selisih kekayaan sebesar Rp1.245.485.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah) dan hasil selisih tersebut Dittopad selaku Pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus untuk mengembalikan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:

a. Saksi-2 (Kaprimkop)	Rp325.000.000,00
b. Saksi-1 (Bendahara)	Rp295.250.000,00
c. Peltu Rahman/Saksi-9 (Sekretaris)	Rp 7.500.000,00
d. Terdakwa (Ka. unit Toko)	Rp 50.000.000,00
e. Kopka Anwar/Saksi-8 (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
f. PNS Rahmat, S.Sos/Saksi-3 (Staf Koperasi)	Rp 7.500.000,00
g. PNS Usman (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
h. PNS Iswahyudi Heriyanto/Saksi-4 (Urnikop)	Rp 5.000.000,00

9. Bahwa dari kebijakan pimpinan tersebut untuk Saksi-2, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-4 dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang, sedangkan untuk Saksi-1 tidak mau mengembalikan uang atas kebijakan pimpinan tersebut hingga sekarang.

10. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 Pimkop Kartika LBS Dittopad telah dilakukan audit ulang oleh Puskop Kartika Jayakarta dan selaku Tim auditnya adalah PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK (Saksi-5) dan hasil audit tersebut ditemukan kerugian terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad sebesar Rp1.642.355.058, 34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : ISWAHYUDI HERIYANTO

Pangkat, NRP : PNS Gol III/A, 198103232010121002

Jabatan : Ur Nikkop

Kesatuan : Dittopad

Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 23 Maret 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Rumah Dinas Toppografi Jatirangon, Jatisampurna Bekasi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 (PNS Iswahyudi Heriyanto) kenal dengan Terdakwa (Pelda Eko Gunawan Destyana, S.Pd.) sekira tahun 2010 di Dittopad, antara Saksi-4 dengan Terdakwa dalam hubungan bawahan dan atasan.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Unit Toko bertugas bertanggung jawab pencatatan barang yang berada di toko dan melaksanakan belanja barang untuk keperluan toko serta Terdakwa bertanggung jawab pada saat stok opname/habis di Primakop Kartika LBS Dittopad, kemudian Terdakwa juga melakukan pencatatan uang masuk dan uang keluar untuk kebutuhan unit toko, selanjutnya unit usaha yang berada di Primkop Kartika LBS Dittopad ada usaha Simpan Pinjam, usaha toko sembako dan sekunder serta unit toko kios.
3. Bahwa Saksi-4 bertugas di Primkop Kartika LBS Dittopad sekira tahun 2010 dan menjabat sebagai Ur Nikkop sejak tahun 2019 bertugas dan bertanggung jawab menginput data keluar masuk uang dari Bendahara bagi anggota yang melakukan pinjaman koperasi.
4. Bahwa sekira tahun 2019 Saksi-2 sebagai Kaprimkop dan Pelda (K) Sebtiyana Ika Wahyuni (Saksi-1) saat akhir kepengurusan koperasi diperintah oleh Dittopad untuk menanggulangi pembangunan toko kios di Jl. Wahidin Jakarta Pusat dengan total biaya sebesar Rp414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah), setelah diketahui tidak ada dananya selanjutnya para pengurus mengatasi hal tersebut dengan cara memanipulasi pada data pinjaman koperasi para anggota Dittopad agar nominal dana tersebut diatas diperoleh. Selain itu Dittopad juga meminta dana uang tunai sebesar Rp414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah) akhirnya Saksi-2 dan Saksi-1 mengikuti perintah tersebut.
5. Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban keuangan pada periode 2021 adalah PNS Rahmat, S.Sos. (Saksi-3) dan selain itu Saksi-3 membuat neraca aktiva dan pasiva, kemudian terjadi kejanggalan yang Saksi-4 rasakan pada pembuatan neraca aktiva dan pasiva yang dibuat sedemikian rupa agar hasilnya seimbang.

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang Saksi-4 rasakan dalam pembuatan neraca aktiva dan pasiva dimana hasilnya tidak seimbang kemudian atas perintah dari Saksi-2 agar selisih atau kerugian terlihat seimbang dengan manipulasi data supaya dimasukkan kedalam stok barang dan toko.

7. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd.Ak (Saksi-5) dari Puskop Kartika Jayakarta melakukan audit terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad dengan hasil ditemukan adanya kerugian sebesar Rp1.642.355.058, 34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) lalu ditemukan juga adanya permasalahan dalam pembuatan laporan dan manipulasi dalam pembuatan laporan kepada atasan.

8. Bahwa atas kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut kebijakan pimpinan yaitu Dittopad para pengurus harus mengembalikan uang satuan atau uang anggota sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:

a. Saksi-2 (Kaprimkop)	Rp325.000.000,00
b. Saksi-1 (Bendahara)	Rp295.250.000,00
c. Peltu Rahman/Saksi-9 (Sekretaris)	Rp 7.500.000,00
d. Terdakwa (Ka. unit Toko)	Rp 50.000.000,00
e. Kopka Anwar/Saksi-8 (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
f. PNS Rahmat, S.Sos/Saksi-3 (Staf Koperasi)	Rp 7.500.000,00
g. PNS Usman (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
h. PNS Iswahyudi Heriyanto/Saksi-4 (Urnikop)	Rp 5.000.000,00

9. Bahwa dari kebijakan pimpinan tersebut untuk Terdakwa, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-4 dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang, sedangkan untuk Saksi-1 tidak mau mengembalikan uang atas kebijakan pimpinan tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **BAMBANG GUNAWAN WIBISONO, Amd. AK.**
Pangkat, NIP : PNS Gol III/C, 196906141998031005
Jabatan : Ur Nikkop
Kesatuan : Puskop Kartika Jayakarta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 14 Juni 1969
Jenis kelamin : Laki-Laki
K arganegara : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mayjen Sutoyo No. 38 RT 004 RW 001 Cililitan Besar
Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (PM 508/2023) tentang Putusan Pengadilan Negeri Bandung Gunawan Wibisono, Amd.AK) kenal dengan Terdakwa (Pelda Eko Gunawan Destyana, S.Pd.) pada saat Saksi-5 akan melakukan audit terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad, antara Saksi-5 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-5 berdinan di Puskop Kartika Jayakarta sejak tahun 1998 bertugas dan bertanggungjawab sebagai Ur Nikkop meliputi dengan melakukan ainternal audit terhadap Primkop satuan jajaran Kodam Jaya setelah itu hasil audit dilaporkan kepada Komando atas.

3. Bahwa sekira bulan Juni 2023 Saksi-5 pernah melakukan audit investigasi terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad di ruang Pam Dittopad sesuai Surat Danpomdam Jaya Nomore B/528/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 tentang permohonan bantuan tenaga audit investigasi pada koperasi Kartika LBS Dittopad dan Surat perintah Ketua umum Puskop Kartika Jayakarta Nomor Sprin/10/VI/2023 tentang perintah bantuan tenaga auditor di Pomdam Jaya untuk melaksanakan audit investigasi di Primkop Kartika LBS Dittopad.

4. Bahwa saat d Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut Saksi-5 mengaudit data-data transaksi, aliran dana dan simpanan anggota, piutang, sisa kas dan inventaris tahun 2021 saja dan tujuan audit investigasi terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad adalah untuk mengetahui asset dan kerugian serta selisih keuangan yang terjadi di Primkop Kartika LBS Dittopad sehingga hasil audit investigasi tersebut bisa digunakan sebagaimana mestinya.

5. Bahwa Saksi-5 menemukan hasil audit investagasi terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad:

Laporan hasil audit neraca keuangan periode 31 Desember 2021

Total Aktiva.	Rp2.499.542.351,13
1) Aktiva lancar	Rp 909.755.863,51
2) Penyertaan	Rp 550.000,00
3) Aktiva Tetap	Rp1.303.528.704,00
4) Aktiva lain-lain:	
5) Mark Up stock barang	Rp 285.707.782,62
Total Pasiva.	Rp2.499.542.351,13
1) Simpanan sukarela	Rp 1.380.288.552,85
2) Simpanan khusus Anggota	Rp 1.171.822.366,00
Jumlah	Rp 2.552.110.921,85
3) Dana-dana	Rp 123.698.697,10
4) Hutang jangka panjang	Rp 32.450.418,50
5) Cadangan koperasi	Rp 403.909.963,10
6) NTMBK	Rp 6.337.129,04
SHU Per 31 Desember 2021	Rp 618.964.778,46

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan maksud yang sama, pada 31 Desember 2021 tersebut bahwa aset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah aktiva lancar hanya sebesar Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah simpanan anggota sebesar Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) sehingga terjadi kerugian atau selisih kekayaan sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

6. Bahwa pada saat Saksi melakukan audit terhadap Bendahara koperasi atas nama Pelda (K) Sebtayani Ika Wahyuni/ Saksi-1 menyampaikan pernah mengeluarkan uang sejumlah Rp586.000.000,00 atas permintaan Terdakwa yang digunakan untuk belanja barang dengan bukti fotocopi kwitansi pengeluaran.

7. Bahwa menurut Saksi-5 yang menjadi penyebab terjadinya kerugian karena pengelolaan kepengurusan dalam hal tugas tanggung jawab jabatan belum dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka tertib administrasi dan sebagai dasar pengambil keputusan pengurus.

8. Bahwa Saksi-5 juga mengatakan sebagai pimpinan Primkop Kartika LBS Dittopad seharusnya dapat memimpin, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan didalam lingkungan Primkop Kartika LBS Dittopad dalam rangka melaksanakan tugas pokok belum dapat dilaksanakan dengan baik dan menjamin daya guna dan keseimbangan yang baik dalam pelaksanaan dibidang pembinaan urusan tehnik perkoperasian, urusan pembinaan usaha dan urusan pembinaan perbendaharaan belum dapat dilaksanakan dengan baik.

9. Bahwa Saksi-5 mengatakan para pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad ada melakukan manipulasi data pada laporan dan pembuatan neraca aktiva dan pasiva dan hal tersebut tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan penyajian laporan yang tidak benar dan berdampak pada kerugian koperasi.

10. Bahwa sesuai pengakuan PNS Rahmat (Saksi-3) kalau saat Saksi-3 membuat laporan neraca aktiva dan pasiva hasilnya tidak seimbang dan atas perintah Kapten Ctp Sutarso (Saksi-2) sebagai Kaprimkop agar dimasukkan dan ditambahkan ke stok barang dan toko.

11. Bahwa setelah melakukan audit investigasi terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad, Saksi-5 tidak menemukan kemana aliran dana atau harta koperasi yang hilang sedangkan harta kekayaan yang dimiliki Primkop Kartika LBS Dittopad saat ini hanya sebesar Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah simpanan anggota sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp2.562.110.921,88 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) sehingga selisih kekayaan sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

ew

12. Bahwa berdasarkan buku RAT tahun 2021 Primkop Kartika LBS Dittopad untuk stok barang dan toko per 31 Desember 2021 sebesar Rp228.441.865,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) sedangkan para pengurus melakukan *markup* pada tahun sebelumnya.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak memarkup tetapi yang *markup* Kaprim dan pengolah data.
2. Terdakwa tidak pernah minta Bendahara uang sebesar Rp586.000.000,00.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 yang tidak hadir di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir dan dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-6:

Nama lengkap	: AGUSTINUS TRIWAHYUDI
Pangkat, NRP	: Kapten Ctp, 21940056390372
Jabatan	: Kaurter Subditbinum
Kesatuan	: Dittopad
Tempat, tanggal lahir	: Malang, 5 Maret 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perumahan Griya Yasa, Blok F3, Nomor 1, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung Bekasi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Kapten Ctp Agustinus Triwahyudi) kenal dengan Terdakwa (Peltu Eko Gunawan Destyana, S.Pd.) di Dittopad, antara Saksi-6 dengan Terdakwa dalam hubungan teman kerja dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Unit Toko yang bertugas dan bertanggungjawab pencatatan barang yang berada di toko dan melaksanakan belanja barang untuk keperluan toko serta Terdakwa bertanggungjawab pada saat stok opname/habis di Primakop Kartika LBS Dittopad, kemudian Terdakwa juga melakukan pencatatan uang masuk dan uang keluar untuk kebutuhan unit toko, selanjutnya unit usaha yang berada di Primkop Kartika LBS Dittopad ada usaha Simpan Pinjam, usaha toko sembako dan sekunder serta unit toko kios.

3. Bahwa dalam pelaksanaannya, Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian atau terjadi selisih sesuai hasil audit internal terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan pada tanggal 27 Juli 2022 ditemukan adanya selisih sebesar Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah).

4. Bahwa setelah diketahui adanya kerugian atau selisih Primkop Kartika LBS Dittopad sebesar Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah), selanjutnya kesatuan Dittopad menunjuk para pengurus yang harus mempertanggungjawabkan kerugian dengan menetapkan jumlah yang harus diganti sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian:

- a. Kapten Ctp Sutarso (Kaprimkop Kartika LBS Dittopad/Saksi-2) sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Pelda (K) Sebtayani Ika Wahyuni (Bendahara/Saksi-1) sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
 - c. Peltu Rahman (Saksi-9) Sekretaris sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Terdakwa unit toko sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - e. Kopka Anwar (Saksi-8) staf Koperasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - f. PNS Rahmat S.Sos (Saksi-3) staf Koperasi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - g. PNS Usman staf Koperasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - h. PNS Iswahyudi Herianto (Saksi-4) Urnikop sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
5. Bahwa awalnya semua pengurus setuju dengan pergantian kerugian Primkop Kartika LBS tersebut dengan dibuatkan surat pernyataan ditandatangani di atas materai namun setelah itu Pelda (K) Sebtayani Ika Wahyuni (Saksi-1) tidak setuju untuk mengganti kerugian yang dibebankan kepada masing-masing pengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi-1 tidak pernah menggunakan dana Primkop Kartika LBS

Dittopad tersebut.

6. Bahwa Saksi-1 memegang dana Primkop Kartika LBS Dittopad karena sebagai Bendahara dan Primkop Kartika LBS Dittopad tidak mempunyai rekening Bank dan segala penyimpanan dana koperasi dilakukan secara manual disimpan didalam.

7. Bahwa para pengurus mengetahui adanya kerugian pada Primkop Kartika LBS Dittopad karena para pengurus melakukan manipulasi data terhadap neraca aktiva dan Pasiva sehingga hasilnya menjadiimbang.

8. Bahwa atas kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut selanjutnya masalahnya dilimpahkan ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : **SETIAWAN, S.Si., M.Si., M.Tr (Han)**

Pangkat, NRP : Kolonel Ctp, 11020019041277

Jabatan : Kabagbinsat

Kesatuan : Dittopad

Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 4 Desember 1977

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Perumahan Graha Mutiara, Blok K Nomor 10, Bekasi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-7 (Kolonel Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., M.Tr (Han) kenal dengan Terdakwa (Pelda Eko Gunawan Destyana, S.Pd.) di Dittopad, antara Saksi-7 dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa sebagai Unit Toko bertugas bertanggungjawab pencatatan barang yang berada di toko dan melaksanakan belanja barang untuk keperluan toko serta Terdakwa bertanggung jawab pada saat stok opname/habis di Primakop Kartika LBS Dittopad, kemudian Terdakwa juga melakukan pencatatan uang masuk dan uang keluar untuk kebutuhan unit toko, selanjutnya unit usaha yang berada di Primkop Kartika LBS Dittopad ada usaha Simpan Pinjam, usaha toko sembako dan sekunder serta unit toko kios.

3. Bahwa sesuai dengan ST Kasad tentang pengembalian tabungan anggota di Koperasi di lingkungan TNI AD dan pada saat itu Primkop Kartika LBS Dittopad tidak dapat mengembalikan tabungan anggota sehingga Irdittopad sebagai Pimpinan memerintahkan kepada Saksi-7 agar Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit atau pemeriksaan secara internal dan pemeriksaan tersebut dilakukan dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 75/K/PM II-08/AD/III/2024

Saksi-7 melakukan pemeriksaan dan audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad ditemukan hasil Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sebesar Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah).

5. Bahwa sesuai hasil penemuan audit internal tersebut kerugian yang paling besar dialami oleh koperasi yaitu pada Toko sembako dan dana cadangan sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

6. Bahwa menurut Saksi-7 sebagai orang memeriksa dan mengaudit terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad, kerugian yang dialami oleh Primkop murni kesalahan pengurus dalam mengelola koperasi namun ada beberapa poin dari bendahara yang tidak sesuai dengan laporan yaitu:

- Laporan kas yang tertulis sebesar Rp55.109.000,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah).
- Laporan dana cadangan yang semula tertulis sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ternyata pada laporan berikutnya hanya tertulis sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan tidak ada bukti pengeluaran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Piutang unit usaha sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) namun setelah dikroscek tidak diketemukan hutang tersebut.
- Data simpanan anggota setelah dibandingkan atau dikroscek dengan kas tidak sama.

7. Bahwa atas dasar penemuan kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad oleh Tim audit Internal Dittopad, selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 dilakukan audit kembali oleh PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK (Saksi-5) Tim audit Puskop Kartika Jayakarta menyatakan adanya kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) dan ada masalah dalam pembuatan laporan serta adanya manipulasi dalam pembuatan laporan kepada atasan.

8. Bahwa atas kerugian yang ditemukan oleh Tim audit Puskop Kartika Jayakarta dan dari kebijakan pimpinan Dittopad para pengurus harus mengembalikan uang anggota sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) terutama penanggung jawab paling besar adalah Terdakwa dengan mengganti sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa untuk anggota lainnya yaitu Pelda Eko Gunawan Destyana (Terdakwa) Ur Usaha sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Peltu Rahman (Saksi-3) sekretaris sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Serda (Purn)

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anwar (Saksi-8) sebagai Koperasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), PNS Usman Staf Koperasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), PNS Iswahyudi Heriyanto (Saksi-4) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan semua anggota tersebut sudah mengganti kerugian yang dibebankan kepada mereka, sedangkan untuk Pelda (K) Sebtiyani Ika Wahyuni (Saksi-1) tidak mau membayar.

10. Bahwa Kapten Ctp Sutarso (Saksi-2) menjabat sebagai Ketua Primkop Kartika LBS Dittopad selama 3 (tiga) tahun sedangkan Saksi-1 menjabat sebagai Bendahara Primkop Kartika LBS Dittopad sudah 6 (enam) tahun.

11. Bahwa para pengurus Primkop Kartika LBS Dittopad mengetahui kerugian yang dialami Primkop karena para pengurus yang melakukan manipulasi data terhadap neraca aktiva dan pasiva sehingga hasilnya menjadi imbang.

12. Bahwa atas kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut selanjutnya masalahnya dilimpahkan ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : **ANWAR**
Pangkat, NRP : Serda (Purn), 3910231161270
Jabatan : Tamudi Gudang Altop
Kesatuan : Dittopad
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 15 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum BIP, Blok DC 3, Nomor 7, RT 001, RW 014, Kelurahan Cikampek Barat, Kelurahan Cikampek, Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-8 (Serda (Purn) Anwar) kenal dengan Terdakwa (Pelda Eko Gunawan Destyana, S.Pd.) sekira tahun 2018 saat Terdakwa berdinan di Dittopad, antara Saksi-8 dengan Terdakwa dalam hubungan bawahan dan atasan.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Unit Toko bertugas bertanggung jawab pencatatan barang yang berada di toko dan melaksanakan belanja barang untuk keperluan toko serta Terdakwa bertanggung jawab pada saat stok opname/habis di Primkop Kartika LBS Dittopad, kemudian Terdakwa juga melakukan pencatatan uang masuk dan uang keluar untuk kebutuhan unit toko, selanjutnya unit usaha yang berada di Primkop Kartika LBS Dittopad ada usaha Simpan Pinjam, usaha toko sembako dan sekunder serta unit toko kios.

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 75-K/PM II-08/AD/III/2024

Bahwa Saksi-8 sejak tahun 2003 mendapat perintah menjadi staf Primkop Kartika LBS Dittopad hingga sekarang yang bertugas dan bertanggung jawab membantu merekap piutang barang dan uang, selanjutnya Saksi-8 serahkan kepada Peltu Rahman (Saksi-9) untuk diupdate dan diajukan kepada Juru bayar untuk pemotongan.

4. Bahwa selama kepengurusan dibawah pimpinan Saksi-2 sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad yang membuat neraca aktiva dan pasiva adalah PNS Rahmat, S.Sos (Saksi-3) yang menurut Saksi-8 seharusnya yang membuat neraca aktiva dan pasiva serta laporan keuangan adalah Pelda (K) Sebtiyana Ika Wahyuni (Saksi-1) sebagai Bendahara Primkop Kartika LBS Dittopad.

5. Bahwa Saksi-1 tidak pernah berkata kepada Saksi-8 ada data yang tidak sesuai selama Saksi-8 bekerja sebagai staf koperasi dan melakukan penyetoran data piutang uang kepada Saksi-1 karena Saksi-8 selalu melakukan pengecekan dan menyetor data sesuai yang Saksi-8 dapat dari PNS Iswahyudi Heriyanto (Saksi-4).

6. Bahwa selama berjalannya Primkop Kartika LBS Dittopad dibawah pimpinan Saksi-6 sebagai Kaprimkop selalu mengatakan tentang tertibnya administrasi dan kehadiran pengurus.

7. Bahwa sekira tahun 2022 Primkop Kartika LBS Dittopad melakukan audit internal yang dilakukan oleh Kolonel Ctp Setiawan, S.Si., M.Si. (Saksi-7) ditemukan selisih kekayaan sebesar Rp1.245.485.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah) dan hasil selisih tersebut Dittopad selaku Pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus untuk mengembalikan uang sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:

a. Saksi-2 (Kaprimkop)	Rp325.000.000,00
b. Saksi-1 (Bendahara)	Rp295.250.000,00
c. Peltu Rahman/Saksi-9 (Sekretaris)	Rp 7.500.000,00
d. Terdakwa (Ka. unit Toko)	Rp 50.000.000,00
e. Kopka Anwar/Saksi-8 (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
f. PNS Rahmat, S.Sos/Saksi-3 (Staf Koperasi)	Rp 7.500.000,00
g. PNS Usman (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
h. PNS Iswahyudi Heriyanto/Saksi-4 (Urnikop)	Rp 5.000.000,00

8. Bahwa dari kebijakan pimpinan tersebut untuk Terdakwa, Saksi-4, Saksi-9, Saksi-8 dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang, sedangkan untuk Saksi-1 tidak mau mengembalikan uang atas kebijakan pimpinan tersebut hingga sekarang.

9. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 Pimkop Kartika LBS Dittopad telah dilakukan audit ulang oleh Puskop Kartika Jayakarta dan selaku Tim auditnya adalah PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK (Saksi-5)

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai kerugian terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad sebesar Rp1.642.355.058, 34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

10. Bahwa hasil audit neraca keuangan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim audit Puskop Kartika Jayakarta pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 diperoleh fakta sebagai berikut:

Laporan hasil audit neraca keuangan periode 31 Desember 2021

Total Aktiva.	Rp2.499.542.351,13
1) Aktiva lancar	Rp 909.755.863,51
2) Penyertaan	Rp 550.000,00
3) Aktiva Tetap	Rp1.303.528.704,00
4) Aktiva lain-lain:	
5) Mark Up stock barang	Rp 285.707.782,62
Total Pasiva.	Rp2.499.542.351,13
1) Simpanan sukarela	Rp 1.380.288.552,85
2) Simpanan khusus Anggota	Rp 1.171.822.366,00
Jumlah	Rp 2.552.110.921,85
3) Dana-dana	Rp 123.698.697,10
4) Hutang jangka panjang	Rp 32.450.418,50
5) Cadangan koperasi	Rp 403.909.963,10
6) NTMBK	Rp 6.337.129,04
SHU Per 31 Desember 2021	Rp 618.964.778,46

Dengan hasil kondisi neraca Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa asset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah aktiva lancar hanya sebesar Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah simpanan anggota sebesar Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) sehingga terjadi kerugian atau selisih kekayaan sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

11. Bahwa kerugian atau selisih kekayaan yang ditemukan oleh tim audit baik internal satuan Dittopad maupun Puskop Kartika Jayakarta terjadi karena kesalahan pencatatan dalam administrasi Primkop Kartika LBS Dittopad, sehingga dalam pencatatan barang maupun toko dilakukan mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva agar SHU untuk anggota bisa bertambah, akan tetapi hal tersebut terjadi kesalahan sehingga koperasi mengalami kerugian atau selisih kekayaan.

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Mahkamah Agung RI mengetahui Primkop Kartika LBS Dittopad kurang tertib administrasi karena Saksi-8 hanya sebagai staf Primkop Kartika LBS Dittopad hanya menjalankan tugas dan kewajiban serta kewajiban Saksi-8.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : **RAHMAN**

Pangkat, NRP : Peltu, 21970222680275

Jabatan : Baur Peta Foto Citra Gudtamattop

Kesatuan : Dittopad

Tempat, tanggal lahir : Sopeng (Sulse), 5 Februari 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Duren 2 RT 006 RW 002 Kp. Pedurenan Kel. Pedurenan
Kec. Karang Tengah Ciledug, Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-9 (Peltu Rahman) kenal dengan Terdakwa (Pelda Eko Gunawan Destyana, S.Pd.) sekira tahun 2000 pada saat Saksi-9 berdinan di Dittopad, antara Saksi-9 dengan Terdakwa dalam hubungan bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Unit Toko bertugas bertanggung jawab pencatatan barang yang berada di toko dan melaksanakan belanja barang untuk keperluan toko serta Terdakwa bertanggung jawab pada saat stok opname/habis di Primakop Kartika LBS Dittopad, kemudian Terdakwa juga melakukan pencatatan uang masuk dan uang keluar untuk kebutuhan unit toko, selanjutnya unit usaha yang berada di Primkop Kartika LBS Dittopad ada usaha Simpan Pinjam, usaha toko sembako dan sekunder serta unit toko kios.
3. Bahwa Saksi-9 bertugas dan bertanggung jawab membuat surat menyurat sebagai notulen pada saat kegiatan RAT di satuan, kemudian Saksi-9 memberikan saran kepada Kaprimkop apabila dianggap perlu dan Kapten Ctp Sutarso (Saksi-2) sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad sekira tahun 2018.
4. Bahwa selama kepengurusan dibawah pimpinan Saksi-2 sebagai Kaprimkop, yang bertugas membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan lampiran neraca aktiva dan pasiva adalah PNS Rahmat, S.Sos (Saksi-3) yang mana data-data laporan keuangan tersebut berasal dari para pengurus koperasi Kartika LBS Dittopad.
5. Bahwa sekira tahun 2022 Primkop Kartika LBS Dittopad melakukan audit internal yang dilakukan oleh Kolonel Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., (Saksi-7) ditemukan selisih kekayaan sebesar Rp1.245.485.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-
08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pimpinan perusahaan tersebut adalah tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah) dan hasil selisih tersebut Dirtopad selaku Pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus untuk mengembalikan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:

a. Saksi-2 (Kaprimkop)	Rp325.000.000,00
b. Saksi-1 (Bendahara)	Rp295.250.000,00
c. Peltu Rahman/Saksi-9 (Sekretaris)	Rp 7.500.000,00
d. Terdakwa (Ka. unit Toko)	Rp 50.000.000,00
e. Kopka Anwar/Saksi-8 (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
f. PNS Rahmat, S.Sos/Saksi-3 (Staf Koperasi)	Rp 7.500.000,00
g. PNS Usman (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
h. PNS Iswahyudi Heriyanto/Saksi-4 (Urnikop)	Rp 5.000.000,00

6. Bahwa dari kebijakan pimpinan tersebut untuk, Terdakwa, Saksi-5, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-8 dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang, sedangkan untuk Saksi-1 tidak mau mengembalikan uang atas kebijakan pimpinan tersebut hingga sekarang.

7. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 Pimpkop Kartika LBS Dittopad telah dilakukan audit ulang oleh Puskop Kartika Jayakarta dan selaku Tim auditnya adalah PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK (Saksi-5) dan hasil audit tersebut ditemukan kerugian terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad sebesar Rp1.642.355.058, 34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

8. Bahwa hasil audit neraca keuangan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim audit Puskop Kartika Jayakarta pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 diperoleh fakta sebagai berikut:

Laporan hasil audit neraca keuangan periode 31 Desember 2021

Total Aktiva.	Rp2.499.542.351,13
1) Aktiva lancar	Rp 909.755.863,51
2) Penyertaan	Rp 550.000,00
3) Aktiva Tetap	Rp1.303.528.704,00
4) Aktiva lain-lain:	
5) Mark Up stock barang	Rp 285.707.782,62
Total Pasiva.	Rp2.499.542.351,13
1) Simpanan sukarela	Rp 1.380.288.552,85
2) Simpanan khusus Anggota	Rp 1.171.822.366,00
Jumlah	Rp 2.552.110.921,85
3) Dana-dana	Rp 123.698.697,10
4) Hutang jangka panjang	Rp 32.450.418,50
5) Cadangan koperasi	Rp 403.909.963,10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 6.337.129,04

SHU Per 31 Desember 2021

Rp 618.964.778,46

Dengan hasil kondisi neraca Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa asset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah aktiva lancar hanya sebesar Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah simpanan anggota sebesar Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) sehingga terjadi kerugian atau selisih kekayaan sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

9. Bahwa kerugian atau selisih kekayaan yang ditemukan oleh tim audit baik internal satuan Dittopad maupun Puskop Kartika Jayakarta terjadi karena kesalahan pencatatan dalam administrasi Primkop Kartika LBS Dittopad, sehingga dalam pencatatan barang maupun toko dilakukan *markup* stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva agar SHU untuk anggota bisa bertambah, akan tetapi hal tersebut terjadi kesalahan sehingga koperasi mengalami kerugian atau selisih kekayaan.

10. Bahwa tujuan Saksi-2 sebagai Kaprimkop dan para pengurus lainnya melakukan manipulasi data agar aktiva dan pasiva terlihat seimbang sehingga koperasi bisa dikatakan stabil dan saat itu Saksi-5 dan para pengurus koperasi lainnya diperintahkan untuk tanda tangan karena data aktiva dan pasiva sebagai dasar untuk dilakukannya RAT.

11. Bahwa apabila ada kesalahan administrasi seperti pembelian dan penjualan barang dalam pengelolaan unit toko barang yang bertanggung jawab adalah Terdakwa sebagai Kepala unit toko dan barang.

12. Bahwa Saksi-9 dan para pengurus koperasi lainnya tidak mempunyai kemampuan dibidang perkoperasian dan hanya menjalankan perintah pimpinan dengan banyak keterbatasan Saksi-9 dan para pengurus lainnya sehingga Saksi-9 dan para pengurus lainnya berusaha memperbaiki kesalahan mengenai tertib administrasi Primkop Kartika LBS Dittopad.

13. Bahwa bahwa kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad disebabkan oleh karena Pengurus Koperasi Primkop Kartika LBS Dittopad menggunakan dana Koperasi untuk melakukan pembangunan 6 (enam) unit Kios Wahidin tanpa melalui RAT atau tanpa persetujuan anggota Koperasi.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt/2022/PT.3/L/2022. Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 7 tahun 2000 di Rindam III/Slw Jawa Barat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Topografi di Pusdiktop Solo Jawa Tengah, setelah lulus kemudian ditugaskan di Dittopad sampai dengan sekarang hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 21000043950581.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kapten Ctp Suraso (Saksi-2) sejak tahun 2000 pada saat Terdakwa pertama kali berdinasi di Dittopad, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas bawahan dan atasan.
3. Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Ur usaha Primkop Kartika LBS Dittopad bertugas dan bertanggung jawab membuat kas barang dan toko, kemudian melayani anggota yang akan membeli barang di toko selanjutnya mencatat semua kebutuhan barang dagang di toko. Mekanisme anggota yang membeli barang dagang di toko dengan cara kredit dengan beberapa kali potongan adalah tanggung jawab Serda (Purn) Anwar (Saksi-8).
4. Bahwa selama Terdakwa ikut dalam kepengurusan Primkop Kartika LBS Dittopad dibawah pimpinan Kapten Ctp Sutarno (Saksi-2) sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad, yang membuat laporan pertanggungjawaban keuangan serta lampiran neraca aktiva dan pasiva adalah PNS Rahmat, S.Sos (Saksi-3) namun kalau menurut Terdakwa hal tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Pelda (K) Sebtiyani Ika Wahyuni (Saksi-1) sebagai bendahara koperasi.
5. Bahwa dalam setiap membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Terdakwa tidak pernah sepakat karena Saksi-2 selalu mengambil keputusan untuk kekurangan-kekurangan atau selisih pada laporan pertanggungjawaban dan lampiran neraca aktiva dan pasiva dimasukkan atau di mark up ke stok barang toko.
6. Bahwa sekira bulan November 2021 Saksi-2 melakukan *markup* dan manipulasi data pada stok barang dan toko sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) hal tersebut diluar dari stok barang dan toko yang sebenarnya lebih kurang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa punya buktinya serta perbuatan Saksi-2 tersebut salah karena dapat membahayakan kesatuan Dittopad, kemudian Primkop Kartika LBS Dittopad tidak tertib administrasi sehingga berdampak pada kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad.
7. Bahwa sesuai dengan ST Kasad tentang pengembalian tabungan anggota di Koperasi di lingkungan TNI AD dan pada saat itu Primkop Kartika LBS Dittopad tidak dapat mengembalikan tabungan anggota sehingga Irdittopad sebagai Pimpinan memerintahkan kepada Kolonel Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., M.Tr (Han) Saksi-6 agar Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit atau pemeriksaan secara internal.
8. Bahwa sekira tahun 2022 Primkop Kartika LBS Dittopad melakukan audit internal yang dilakukan oleh Kolonel Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., (Saksi-7) ditemukan

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebesar Rp1.245.485.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah) dan hasil selisih tersebut Dittopad selaku Pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus untuk mengembalikan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:

a. Saksi-2 (Kaprimkop)	Rp325.000.000,00
b. Saksi-1 (Bendahara)	Rp295.250.000,00
c. Peltu Rahman/Saksi-9 (Sekretaris)	Rp 7.500.000,00
d. Terdakwa (Ka. unit Toko)	Rp 50.000.000,00
e. Serda (Purn) Anwar/Saksi-8 (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
f. PNS Rahmat, S.Sos/Saksi-3 (Staf Koperasi)	Rp 7.500.000,00
g. PNS Usman (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
h. PNS Iswahyudi Heriyanto/Saksi-4 (Urnikop)	Rp 5.000.000,00

9. Bahwa dari kebijakan pimpinan tersebut untuk Terdakwa, Peltu Rahman (Saksi-9), Saksi-2, Pns Iswahyudi Heriyanto (Saksi-4) dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang, sedangkan untuk Pelda (K) Sebtayani Ika Wahyuni (Saksi-1) tidak mau mengembalikan uang atas kebijakan pimpinan tersebut karena ada beberapa faktor yaitu karena Saksi-1 tidak merasa menggelapkan atau menyelewengkan dana koperasi serta uang sewa kios yang merupakan asset tetap koperasi seharusnya masuk sebagai pendapatan koperasi sedangkan selama ini uang kios masuk ke pimpinan.

10. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 Pimkop Kartika LBS Dittopad telah dilakukan audit ulang oleh Puskop Kartika Jayakarta dan selaku Tim auditnya adalah PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK (Saksi-5) dan hasil audit tersebut ditemukan kerugian terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad sebesar Rp1.642.355.058, 34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

11. Bahwa hasil audit neraca keuangan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim audit Puskop Kartika Jayakarta pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 diperoleh fakta sebagai berikut:

Laporan hasil audit neraca keuangan periode 31 Desember 2021

Total Aktiva.	Rp2.499.542.351,13
1) Aktiva lancar	Rp 909.755.863,51
2) Penyertaan	Rp 550.000,00
3) Aktiva Tetap	Rp1.303.528.704,00
4) Aktiva lain-lain:	
5) Mark Up stock barang	Rp 285.707.782,62
Total Pasiva.	Rp2.499.542.351,13
1) Simpanan sukarela	Rp 1.380.288.552,85

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2) simpanan anggota	Rp 1.171.822.366,00
Jumlah	Rp 2.552.110.921,85
3) Dana-dana	Rp 123.698.697,10
4) Hutang jangka panjang	Rp 32.450.418,50
5) Cadangan koperasi	Rp 403.909.963,10
6) NTMBK	Rp 6.337.129,04
SHU Per 31 Desember 2021	Rp 618.964.778,46

Dengan hasil kondisi neraca Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa asset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah aktiva lancar hanya sebesar Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah simpanan anggota sebesar Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) sehingga terjadi kerugian atau selisih kekayaan sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah).

12. Bahwa kerugian atau selisih kekayaan yang ditemukan oleh tim audit baik internal satuan Dittopad maupun Puskop Kartika Jayakarta terjadi karena kesalahan pencatatan dalam administrasi Primkop Kartika LBS Dittopad, sehingga dalam pencatatan barang maupun toko dilakukan mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva agar SHU untuk anggota bisa bertambah, akan tetapi hal tersebut terjadi kesalahan sehingga koperasi mengalami kerugian atau selisih kekayaan.

13. Bahwa tujuan Saksi-2 sebagai Kaprimkop dan para pengurus lainnya melakukan manipulasi data agar aktiva dan pasiva terlihat seimbang sehingga koperasi bisa dikatakan stabil.

14. Bahwa Saksi-2 sebagai Kaprimkop tidak melaporkan kepada pimpinan yakni Dittopad akan tetapi di dalam Primkop Kartika LBS Dittopad memiliki badan pengawas yang dijabat oleh Kapten Ctp Zaini dan tentang kesalahan pencatatan administrasi badan pengawas mengetahuinya.

15. Bahwa menurut Terdakwa di unit usaha barang dan toko rentan dengan tindakan pengelapan atau penyelewengan dana karena semua pengelolaan barang dagang tidak sesuai dengan catatan, kemudian Kaprimkop/Saksi-2 juga rentan melakukan tindakan penggelapan dana koperasi karena uang sewa kios yang merupakan asset tetap koperasi yang mengelolanya adalah Kaprimkop/Saksi-2.

16. Bahwa hasil audit investigasi Puskop Kartika Jayakarta belum mencantumkan bangunan toko ke dalam harta lancar sehingga membuat selisih kerugian koperasi menjadi besar, selanjutnya uang sewa kios dikembalikan ke koperasi yang selama ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan untuk pengembalian dana ke anggota koperasi.

17. Bahwa Terdakwa sejak menjabat sebagai Kaunit barang dan toko sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 tidak pernah melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap keuangan koperasi pada unit usaha Toko sehingga pada tahun 2021 koperasi mengalami kerugian sebagaimana audit internal maupun eksternal.

18. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya sehingga Koperasi mengalami kerugian dan berjanji tidak akan mengulangnya

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 1 (satu) bundel RAT laporan pertanggung jawaban keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad TA 2021.
2. 1 (satu) bundel Laporan pelaksanaan kegiatan audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad pada tanggal 21 Juli 2022.
3. 1 (satu) bundel Laporan hasil audit investigasi oleh Puskop Kartika LBS TA 2023.

Menimbang, Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 7 tahun 2000 di Rindam III/Slw Jawa Barat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Topografi di Pusdiktop Solo Jawa Tengah, setelah lulus kemudian ditugaskan di Dittopad sampai dengan sekarang hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 21000043950581 Jabatan Batih Gudang Dittppad, Ka Unit toko Primkop Kartika LBS.
2. Bahwa benar sekira tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 Saksi-6 (Kapten Ctp Sutarso) menjabat sebagai Kaprimkopad Kartika LBS Dittopad yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan, pengkoordinasian kegiatan-kegiatan koperasi, pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Koperasi Kartika LBS Dittopad bersama para pengurus koperasi lainnya diantara Terdakwa sebagai Ka. Unit toko, Pelda (K) Sebtiyani Ika Wahyuni (Saksi-1) sebagai Bendahara, Peltu Rahman (Saksi-9) sebagai Sekretaris, Serda (Purn) Anwar (Saksi-8) Staf koperasi, PNS Rahmat, S.Sos (Saksi-3) Staf koperasi, PNS Iswahyudi Heriyanto (Saksi-4) Urnikop dan PNS Usman sebagai Staf koperasi.
3. Bahwa benar Jabatan Terdakwa sebagai Ka. Unit Toko yang tanggung jawab yaitu mencatat barang yang berada di toko dan melaksanakan belanja barang untuk keperluan toko serta Terdakwa bertanggung jawab pada saat stok habis di Primkop Kartika LBS Dittopad, kemudian Terdakwa juga melakukan mencatat uang masuk dan uang keluar untuk kebutuhan unit toko, selanjutnya unit usaha yang berada di Primkop Kartika LBS Dittopad ada usaha Simpan Pinjam, usaha toko sembako dan sekunder serta unit toko kios yang semuanya dibawah tanggung jawab Terdakwa.
4. Bahwa benar sesuai dengan ST Kasad tentang pengembalian tabungan anggota di Koperasi di lingkungan TNI AD dan pada saat itu Primkop Kartika LBS Dittopad tidak dapat mengembalikan tabungan anggota sehingga Irdittopad sebagai Pimpinan memerintahkan kepada Kolonel Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., M.Tr Han (Saksi-7) agar Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit atau pemeriksaan secara internal dan pemeriksaan tersebut dilakukan dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.
5. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Saksi-2 melakukan pemeriksaan atau audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad ditemukan hasil Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sebesar Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah), kemudian Sesuai hasil penemuan audit internal tersebut kerugian yang paling besar

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Toko sembako dan dana cadangan sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

6. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan atau audit internal yang dilakukan oleh Saksi-7 ditemukan kerugian yang dialami oleh Primkop murni kesalahan pengurus yang dipimpin oleh Saksi-2 sebagai Kaprimkopad dalam mengelola koperasi namun ada beberapa poin dari bendahara yang tidak sesuai dengan laporan yaitu:

- Laporan kas yang tertulis sebesar Rp55.109.000,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah).
- Laporan dana cadangan yang semula tertulis sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ternyata pada laporan berikutnya hanya tertulis sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan tidak ada bukti pengeluaran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Piutang unit usaha sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) namun setelah dikroscek tidak diketemukan hutang tersebut.
- Data simpanan anggota setelah dibandingkan atau dikroscek dengan kas tidak sama.

7. Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 atas dasar penemuan kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad oleh Tim audit Internal Dittopad, selanjutnya Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit kembali oleh PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK (Saksi-5) Tim audit Puskop Kartika Jayakarta dan hasil audit neraca keuangan diperoleh fakta sebagai berikut;

Laporan hasil audit neraca keuangan periode 31 Desember 2021

Total Aktiva.	Rp2.499.542.351,13
1) Aktiva lancar	Rp 909.755.863,51
2) Penyertaan	Rp 550.000,00
3) Aktiva Tetap	Rp1.303.528.704,00
4) Aktiva lain-lain:	
5) Mark Up stock barang	Rp 285.707.782,62
Total Pasiva.	Rp2.499.542.351,13
1) Simpanan sukarela	Rp 1.380.288.552,85
2) Simpanan khusus Anggota	Rp 1.171.822.366,00
Jumlah	Rp 2.552.110.921,85
3) Dana-dana	Rp 123.698.697,10
4) Hutang jangka panjang	Rp 32.450.418,50
5) Cadangan koperasi	Rp 403.909.963,10
6) NTMBK	Rp 6.337.129,04
SHU Per 31 Desember 2021	Rp 618.964.778,46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan maksud menguraikan pada 31 Desember 2021 tersebut bahwa aset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah aktiva lancar hanya sebesar Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah simpanan anggota sebesar Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) sehingga terjadi kerugian atau selisih kekayaan sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) dan ada masalah dalam pembuatan laporan serta adanya manipulasi dalam pembuatan laporan kepada atasan.

8. Bahwa benar atas kerugian yang ditemukan oleh Tim audit Puskop Kartika Jayakarta, kemudian Dittopad selaku Pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus agar mengembalikan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:

a. Terdakwa (unit Toko)	Rp 50.000.000,00
b. Saksi-1 (Bendahara)	Rp295.250.000,00
c. Peltu Rahman/Saksi-9 (Sekretaris)	Rp 7.500.000,00
d. Saksi-2 (Kaprimkop)	Rp325.000.000,00
e. Serda (Purn) Anwar/Saksi-8 (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
f. PNS Rahmat, S.Sos/Saksi-3 (Staf Koperasi)	Rp 7.500.000,00
g. PNS Usman (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
h. PNS Iswahyudi Heriyanto/Saksi-4 (Urnikop)	Rp 5.000.000,00

Dari kebijakan Dittopad tersebut Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-8, Saksi-9 dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang dan Saksi-2 sudah mencicilnya sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan sisa yang belum dikembalikan Saksi-2 sebesar Rp269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah), sedangkan untuk Saksi-1 tidak mau mengembalikan uang karena Saksi-1 tidak merasa menggelapkan atau menyelewengkan dana koperasi serta uang sewa kios yang merupakan asset tetap koperasi seharusnya masuk sebagai pendapatan koperasi sedangkan selama ini uang kios masuk ke pimpinan.

9. Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad merupakan kesalahan administrasi keuangan baik toko maupun barang yang berada di Primkop Kartika LBS Dittopad selama dikelola oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-8, Saksi-9 dan PNS Usman secara bersama-sama dimana dalam pencatatan barang maupun toko dilakukan mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah akan tetapi hal tersebut salah sehingga Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-8, Saksi-9 dan PNS Usman secara bersama-sama bertanggung jawab atas kesalahan pencatatan Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut.

10. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-8, Saksi-9 dan PNS Usman secara bersama-sama didalam mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah, hal tersebut tidak dilaporkan terlebih dahulu kepada Dittopad selaku Pimpinan satuan, padahal diketahui walau Saksi-2 sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad dan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-8, Saksi-9 dan PNS Usman sebagai pengurus koperasi, namun ada Pimpinan yang lebih tinggi lagi yaitu Dittopad sebagai Komandan satuan yang harus mengetahuinya.

11. Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad merupakan toko maupun barang yang berada di Primkop Kartika LBS Dittopad selama dikelola oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-8, Saksi-9 dan PNS Usman secara bersama-sama dimana dalam mencatat barang maupun toko dilakukan *markup* dan manipulasi data pada stock barang dan toko sebesar kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adapun hal tersebut diluar dari pada stok barang dan toko yang sebenarnya yaitu kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas perintah dari Kapten Ctp Sutarso (Saksi-2) untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah.

12. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-8, Saksi-9 dan PNS Usman secara bersama-sama didalam *markup* stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah, hal tersebut membuat Koperasi Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) dan dari jumlah kerugian tersebut Dittopad mengeluarkan kebijakan untuk penggantian dari jumlah yang sudah ditentukan kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa sudah mengganti uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut.

13. Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad disebabkan oleh karena Pengurus Koperasi Primkop Kartika LBS Dittopad menggunakan dana Koperasi untuk melakukan pembangunan 6 (enam) unit Kios Wahidin tanpa melalui RAT atau tanpa persetujuan anggota Koperasi.

14. Bahwa benar Terdakwa sejak menjabat sebagai Kaunit barang dan toko sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 tidak pernah melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap keuangan koperasi pada unit usaha Toko sehingga pada tahun 2021 koperasi mengalami kerugian sebagaimana audit internal maupun eksternal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa dengan mengaku mengaku bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya sehingga Koperasi mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu Pertama Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pertama :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur ketiga : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Unsur keempat : "Secara bersama-sama".

Atau

Kedua

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan maksud Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"

Unsur keempat : "Secara bersama-sama".

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Pertama yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kedua : “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Unsur ketiga : “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Unsur keempat : “Secara bersama-sama”.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan oditur tersebut majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Pertama : “Barangsiapa”

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 7 tahun 2000 di Rindam III/Slw Jawa Barat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Topografi di Pusdiktop Solo Jawa Tengah, setelah lulus kemudian ditugaskan di Dittopad sampai dengan sekarang hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 21000043950581 Jabatan Batih Gudang Dittppad Ur Usaha Primkop Kartika LBS.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Dittopad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/49/II/2024 tanggal 21 Februari 2024, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD, Pelda NRP 21000043950581, Jabatan Batih Gudang Dittppad Ur Usaha Primkop Kartika LBS yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta.
3. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Pelda, dan sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinis sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.
4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang gangguan pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah Pelda Eko Gunawan Destyana, S.Pd., dan sampai saat ini Pelda Eko Gunawan Destyana, S.Pd., mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah adalah kepunyaan orang lain".

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa menurut MVT bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud "Melawan Hukum" menurut Arrest HR 31 Desember 1919 adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum misalnya melanggar hak subyektif seseorang menurut Undang-undang ataupun melakukan suatu tindakan tercela (tidak patut dalam masyarakat). Oleh karena unsur ini disusun dibelakang unsur " Dengan sengaja " maka pelaku harus menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatannya melawan hukum.

Bahwa unsur ini merupakan bentuk tindakan pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang sehingga harus terkait dengan unsur melawan hukum, oleh karenanya kepemilikan barang tersebut tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa yang di maksud "Memiliki" menurut Yurisprudensi artinya menguasai sesuatu barang seperti memakai, menggadaikan, menjual dan sebagainya yang tidak bertentangan dengan sifat kepemilikan. Sedangkan yang dimaksud "Barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang bernilai ekonomi atau setidaknya mempunyai nilai lainya seperti nilai seni, sejarah, pengetahuan dan lain sebagainya.

Bahwa yang dimaksud "Seluruhnya" artinya kepemilikan benda atau sesuatu tersebut tidak ada kepemilikan pelaku sedangkan " Sebagian " artinya dari kepemilikan benda atau sesuatu tersebut ada kepemilikan pelaku. Oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Oditur hanya akan membuktikan salah satunya yang relevan dengan fakta dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung.go.id menjabat sebagai Unit Toko yang bertugas dan bertanggung jawab pencatatan barang yang berada di toko dan melaksanakan belanja barang untuk keperluan toko serta Terdakwa bertanggung jawab pada saat stok opname/habis di Primakop Kartika LBS Dittopad, kemudian Terdakwa juga melakukan pencatatan uang masuk dan uang keluar untuk kebutuhan unit toko, selanjutnya unit usaha yang berada di Primkop Kartika LBS Dittopad ada usaha Simpan Pinjam, usaha toko sembako dan sekunder serta unit toko kios yang semuanya dibawah tanggung jawab Terdakwa.

2. Bahwa benar sekira tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, Saksi-2 menjabat sebagai Kaprimkopad Kartika LBS Dittopad yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan, pengkoordinasian kegiatan-kegiatan koperasi, pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Koperasi Kartika LBS Dittopad bersama para pengurus koperasi lainnya diantara Terdakwa sebagai Unit toko, Pelda (K) Sebtiyani Ika Wahyuni (Saksi-1) sebagai Bendahara, Peltu Rahman (Saksi-9) sebagai Sekretaris, Serda (Purn) Anwar (Saksi-8) Staf koperasi, PNS Rahmat, S.Sos (Saksi-3) Staf koperasi, PNS Iswahyudi Heriyanto (Saksi-4) Urnikop dan PNS Usman sebagai Staf koperasi.

3. Bahwa benar sesuai dengan ST Kasad tentang pengembalian tabungan anggota di Koperasi di lingkungan TNI AD dan pada saat itu Primkop Kartika LBS Dittopad tidak dapat mengembalikan tabungan anggota sehingga Irdittopad sebagai Pimpinan memerintahkan kepada Kolonel Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., M.Tr Han (Saksi-7) agar Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit atau pemeriksaan secara internal dan pemeriksaan tersebut dilakukan dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.

4. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Saksi-7 melakukan pemeriksaan atau audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad ditemukan hasil Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sebesar Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah), kemudian Sesuai hasil penemuan audit internal tersebut kerugian yang paling besar dialami oleh koperasi yaitu pada Toko sembako dan dana cadangan sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

5. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan atau audit internal yang dilakukan oleh Saksi-7 ditemukan kerugian yang dialami oleh Primkop murni kesalahan pengurus yang dipimpin oleh Saksi-2 sebagai Kaprimkopad dalam mengelola koperasi namun ada beberapa poin dari bendahara yang tidak sesuai dengan laporan yaitu:

- a. Laporan kas yang tertulis sebesar Rp55.109.000,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Laporan keuangan yang semula tertulis sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ternyata pada laporan berikutnya hanya tertulis sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan tidak ada bukti pengeluaran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

c. Piutang unit usaha sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) namun setelah dikroscek tidak ditemukan hutang tersebut.

d. Data simpanan anggota setelah dibandingkan atau dikroscek dengan kas tidak sama.

6. Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 atas dasar penemuan kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad oleh Tim audit Internal Dittopad, selanjutnya Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit kembali oleh PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK (Saksi-5) Tim audit Puskop Kartika Jayakarta dan hasil audit neraca keuangan diperoleh fakta sebagai berikut;

Laporan hasil audit neraca keuangan periode 31 Desember 2021

Total Aktiva.	Rp2.499.542.351,13
1) Aktiva lancar	Rp 909.755.863,51
2) Penyertaan	Rp 550.000,00
3) Aktiva Tetap	Rp1.303.528.704,00
4) Aktiva lain-lain:	
5) Mark Up stock barang	Rp 285.707.782,62
Total Pasiva.	Rp2.499.542.351,13
1) Simpanan sukarela	Rp 1.380.288.552,85
2) Simpanan khusus Anggota	Rp 1.171.822.366,00
Jumlah	Rp 2.552.110.921,85
3) Dana-dana	Rp 123.698.697,10
4) Hutang jangka panjang	Rp 32.450.418,50
5) Cadangan koperasi	Rp 403.909.963,10
6) NTMBK	Rp 6.337.129,04
SHU Per 31 Desember 2021	Rp 618.964.778,46

Dengan hasil kondisi neraca Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa asset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah aktiva lancar hanya sebesar Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah simpanan anggota sebesar Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) sehingga terjadi kerugian atau selisih kekayaan sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Rp 400.000.000,00 empat ratus empat puluh juta rupiah) dan ada masalah dalam pembuatan laporan serta adanya manipulasi dalam pembuatan laporan kepada atasan.

7. Bahwa benar atas kerugian yang ditemukan oleh Tim audit Puskop Kartika Jayakarta, kemudian Dittopad selaku Pimpinan memberikan kebijakan kepada para pengurus agar mengembalikan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang saat itu dibagi:

a. Terdakwa (unit Toko)	Rp 50.000.000,00
b. Saksi-1 (Bendahara)	Rp295.250.000,00
c. Peltu Rahman/Saksi-9 (Sekretaris)	Rp 7.500.000,00
d. Saksi-2 (Kaprimkop)	Rp325.000.000,00
e. Serda (Purn) Anwar/Saksi-8 (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
f. PNS Rahmat, S.Sos/Saksi-3 (Staf Koperasi)	Rp 7.500.000,00
g. PNS Usman (Staf Koperasi)	Rp 5.000.000,00
h. PNS Iswahyudi Heriyanto/Saksi-4 (Urnikop)	Rp 5.000.000,00

Dari kebijakan Dittopad tersebut Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-8, Saksi-9 dan PNS Usman sudah melakukan pengembalian uang dan Saksi-2 sudah mencicilnya sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan sisa yang belum dikembalikan Saksi-2 sebesar Rp269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah), sedangkan untuk Saksi-1 tidak mau mengembalikan uang karena Saksi-1 tidak merasa menggelapkan atau menyelewengkan dana koperasi serta uang sewa kios yang merupakan asset tetap koperasi seharusnya masuk sebagai pendapatan koperasi sedangkan selama ini uang kios masuk ke pimpinan.

8. Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad merupakan kesalahan administrasi keuangan baik toko maupun barang yang berada di Primkop Kartika LBS Dittopad selama dikelola oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-2, Saksi-7, Saksi-8 dan PNS Usman secara bersama-sama dimana dalam pencatatan barang maupun toko dilakukan mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah akan tetapi hal tersebut salah sehingga Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-8, Saksi-9 dan PNS Usman secara bersama-sama bertanggung jawab atas kesalahan pencatatan Primkop Kartika LBS Dittopad tersebut.

9. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-8, Saksi-9 dan PNS Usman secara bersama-sama didalam mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah, hal tersebut tidak dilaporkan terlebih dahulu kepada Dittopad selaku Pimpinan satuan, padahal diketahui walau Saksi-2 sebagai Kaprimkop Kartika LBS Dittopad dan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-8, Saksi-9 dan PNS Usman sebagai pengurus koperasi, namun masih ada pimpinan lebih tinggi yang harus mengetahuinya.

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dialami Primkop Kartika LBS disebabkan oleh karena pengurus koperasi LBS Dittopad menggunakan dana koperasi untuk membangun 6 (enam) unit kios tanpa melalui RAT/ Persetujuan anggota Koperasi Kartika LBS Dittopad.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Unsur ketiga: “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Yang dimaksud “Yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan”, artinya proses peralihan barang dari pemilik hingga dikuasai oleh pelaku, tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, misalnya pelaku menerima barang titipan, barang pinjaman atau si pelaku mendapat kepercayaan untuk membagi-bagikan kepada pihak ketiga.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, Saksi-2 menjabat sebagai Kaprimkopad Kartika LBS Dittopad yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan, pengkoordinasian kegiatan-kegiatan koperasi, pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Koperasi Kartika LBS Dittopad bersama para pengurus koperasi lainnya diantara Terdakwa sebagai Unit toko, Pelda (K) Sebtiyani Ika Wahyuni (Saksi-1) sebagai Bendahara, Peltu Rahman (Saksi-9) sebagai Sekretaris, Serda (Purn) Anwar (Saksi-8) Staf koperasi, PNS Rahmat, S.Sos (Saksi-3) Staf koperasi, PNS Iswahyudi Heriyanto (Saksi-4) Urnikop dan PNS Usman sebagai Staf koperasi.
2. Bahwa benar sesuai dengan ST Kasad tentang pengembalian tabungan anggota di Koperasi di lingkungan TNI AD dan pada saat itu Primkop Kartika LBS Dittopad tidak dapat mengembalikan tabungan anggota sehingga Irdittopad sebagai Pimpinan memerintahkan kepada Kolonel Ctp Setiawan, S.Si., M.Si., M.Tr Han (Saksi-7) agar Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit atau pemeriksaan secara internal dan pemeriksaan tersebut dilakukan dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.
3. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 Saksi-2 melakukan pemeriksaan atau audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad ditemukan hasil Primkop Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sebesar Rp1.245.585.352,24 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat rupiah), kemudian Sesuai hasil penemuan audit internal tersebut kerugian yang paling besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Toko sembako dan dana cadangan sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

4. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan atau audit internal yang dilakukan oleh Saksi-7 ditemukan kerugian yang dialami oleh Primkop murni kesalahan pengurus yang dipimpin oleh Saksi-2 sebagai Kaprimkopad dalam mengelola koperasi namun ada beberapa poin dari bendahara yang tidak sesuai dengan laporan yaitu:

- Laporan kas yang tertulis sebesar Rp55.109.000,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah).
- Laporan dana cadangan yang semula tertulis sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ternyata pada laporan berikutnya hanya tertulis sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan tidak ada bukti pengeluaran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Piutang unit usaha sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) namun setelah dikroscek tidak ditemukan hutang tersebut.
- Data simpanan anggota setelah dibandingkan atau dikroscek dengan kas tidak sama.

5. Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 atas dasar penemuan kerugian Primkop Kartika LBS Dittopad oleh Tim audit Internal Dittopad, selanjutnya Primkop Kartika LBS Dittopad dilakukan audit kembali oleh PNS Bambang Gunawan Wibisono, Amd, AK (Saksi-5) Tim audit Puskop Kartika Jayakarta dan hasil audit neraca keuangan diperoleh fakta sebagai berikut;

Laporan hasil audit neraca keuangan periode 31 Desember 2021

Total Aktiva.	Rp2.499.542.351,13
1) Aktiva lancar	Rp 909.755.863,51
2) Penyertaan	Rp 550.000,00
3) Aktiva Tetap	Rp1.303.528.704,00
4) Aktiva lain-lain:	
5) Mark Up stock barang	Rp 285.707.782,62
Total Pasiva.	Rp2.499.542.351,13
1) Simpanan sukarela	Rp 1.380.288.552,85
2) Simpanan khusus Anggota	Rp 1.171.822.366,00
Jumlah	Rp 2.552.110.921,85
3) Dana-dana	Rp 123.698.697,10
4) Hutang jangka panjang	Rp 32.450.418,50
5) Cadangan koperasi	Rp 403.909.963,10
6) NTMBK	Rp 6.337.129,04
SHU Per 31 Desember 2021	Rp 618.964.778,46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan alasan yang sama. Bahwa Per 31 Desember 2021 tersebut bahwa aset Koperasi masih belum bisa menutupi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi dikarenakan jumlah aktiva lancar hanya sebesar Rp909.755.863,51 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi dari jumlah simpanan anggota sebesar Rp2.552.110.921,85 (dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh lima rupiah) sehingga terjadi kerugian atau selisih kekayaan sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) dan ada masalah dalam pembuatan laporan serta adanya manipulasi dalam pembuatan laporan kepada atasan.

6. Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad merupakan kesalahan administrasi keuangan baik toko maupun barang yang berada di Primkop Kartika LBS Dittopad selama dikelola oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan PNS Usman secara bersama-sama dimana dalam pencatatan barang maupun toko dilakukan mark up stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah.

7. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-8, Saksi-9 dan PNS Usman secara bersama-sama didalam markup stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah, hal tersebut merugikan keuangan koperasi karena terjadi selisih keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh para pengurus Primkop Kartika LBS dan hal tersebut dilakukan oleh para pengurus tanpa dilaporkan terlebih dahulu kepada Dittopad selaku Pimpinan satuan sekaligus selaku Pembina Koperasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Secara bersama-sama"

Yang dimaksud dengan "secara bersama-sama", dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad merupakan toko maupun barang yang berada di Primkop Kartika LBS Dittopad selama dikelola oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-8, Saksi-9 dan PNS Usman secara bersama-sama dimana dalam mencatat barang maupun toko dilakukan *markup* dan manipulasi data pada stock barang dan toko sebesar kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adapun hal tersebut diluar dari pada stok barang dan toko yang sebenarnya yaitu kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas perintah dari Kapten Ctp Sutarso (Saksi-2) untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah.
2. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-8, Saksi-9 dan PNS Usman secara bersama-sama didalam *markup* stock barang untuk mengimbangi aktiva dan pasiva sehingga SHU untuk anggota bisa bertambah, hal tersebut membuat Koperasi Kartika LBS Dittopad mengalami kerugian sebesar Rp1.642.355.058,34 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) dan dari jumlah kerugian tersebut Dittopad mengeluarkan kebijakan untuk penggantian dari jumlah yang sudah ditentukan kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa sudah mengganti uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut.
3. Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika LBS Dittopad disebabkan oleh karena Pengurus Koperasi Primkop Kartika LBS Dittopad menggunakan dana Koperasi untuk melakukan pembangunan 6 (enam) unit Kios Wahidin tanpa melalui RAT atau tanpa persetujuan anggota Koperasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya tidak menyangkal keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Motivasi perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi keinginan Terdakwa untuk memperoleh keuntungan sejumlah uang, selain itu juga dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik TNI AD.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI AD di mata masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diadopsi dan bersikap sopan di persidangan.

2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sedangkan Terdakwa memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Terdakwa dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staffoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta adanya surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Ankum/Papera Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sampai saat ini masih menunjukkan sikap dan perilaku serta dedikasi yang sangat baik terhadap tugas serta tanggungjawab yang diberikan kepadanya, Terdakwa memiliki loyalitas yang sangat baik di Kesatuan serta memiliki kemampuan dalam bidang personel di lingkungan TNI AD dan dari sisi kemanusiaan bahwa Terdakwa keluarga yang menjadi perhatian dan tanggung jawab dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang perlu dikurangkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa lebih bermanfaat dan lebih bijak apabila menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan di Kesatuannya, terbukti sampai dengan saat ini Terdakwa masih diberikan jabatan oleh Dansatnya, hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa tenaga-nya masih dibutuhkan di Kesatuannya dan Satuan Terdakwa sudah tidak mempermasalahkan apa yang telah terjadi.

Menimbang, bahwa jenis Pidana Bersyarat adalah jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan disamping itu, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dan dalam masa percobaan diharapkan dapat memperbaiki dirinya serta untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan Terdakwa agar Terdakwa kembali menjadi Prajurit yang baik yaitu baik untuk diri Terdakwa, baik untuk Kesatuan dan masyarakat serta keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan/*clementie* yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) bundel RAT laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad TA 2021.
2. 1 (satu) bundel Laporan pelaksanaan kegiatan audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad pada tanggal 21 Juli 2022.
3. 1 (satu) bundel Laporan hasil audit investigasi oleh Puskop Kartika LBS TA 2023.

Oleh karena seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk "Tetap dilekatkan dalam berkas perkara"

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani biaya perkara.

Mengingat, Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Eko Gunawan Destyana, S.Pd.**, Pelda NRP 21000043950581 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari terdapat putusan pengadilan yang menentukan lain dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana diatur dalam pasal 8 UU RI nomor 25 tahun 2014

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap anggota Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) bundel RAT laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika LBS Dittopad TA 2021.
 - b. 1 (satu) bundel Laporan pelaksanaan kegiatan audit internal terhadap Primkop Kartika LBS Dittopad pada tanggal 21 Juli 2022.
 - c. 1 (satu) bundel Laporan hasil audit investigasi oleh Puskop Kartika LBS TA 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 527136 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Aulisa Dandel, S.H., Mayor Kum NRP 533192 dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dicky Prasetyo Kusuma, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11100007990286, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H., Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Kum NRP 533192

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 527136

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Panitera Pengganti

Ttd

Retno Tentia Nova, S.H.
Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Salimin, S.H.
Mayor Chk NRP 21940118760172

an 54 dari 54 halaman Putusan Nomor 75-K/PM II-D/III/2024